



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 660.3/DPRD-12/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENANGANAN LIMBAH PSA PALIMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat masalah penanganan limbah PSA Palimanan dipandang perlu membentuk Panitia Kerja;
- b. bahwa Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Penanganan Limbah PSA Palimanan, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1	H. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi.	Wakil Ketua I
3	H. Ason Sukasa, SmHk	Wakil Ketua II
4	H. Mustofa, SH.	Anggota
5	Handi Wiyono	Anggota
6	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
7	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
8	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
9	Drs. H. Radjudin	Anggota
10	H. Tatang Rustana	Anggota
11	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
12	Nasirudin	Anggota
13	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
14	Mawardi, SH.	Anggota
15	Yon Mulyono	Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yaitu :
1. Meneliti dan mencari kejelasan masalah penanganan limbah PSA Palimanan.
  2. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan penelitian, kecermatan dan perhatian khusus guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hasilnya sebagai bahan rekomendasi kepada Bupati
- KETIGA : Masa kerja Panitia Kerja sampai dengan akhir Mei 2006.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 April 2006



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
  2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.